

**PENGARUH KEADILAN, DISKRIMINASI, DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSI
KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI
PENGELAPAN PAJAK PENGHASILAN (TAX EVASION)**

(Studi Kasus Pada WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Kendal)

Dhiny Nur Halifah¹, Nur Sayidah²

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia, dhinynurhalifah13@gmail.com

²Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia, nsayidah197@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of justice, discrimination and the possibility of fraud detection on taxpayers' perceptions of income tax evasion (tax evasion). Tax evasion is a taxpayer's way of reducing or even eliminating the amount of tax owed. The population in this study were individual taxpayers in Kendal Regency. The sampling method was carried out by convenience sampling technique. The sample in this study is an individual taxpayer who conducts business activities in Kendal Regency, amounting to 43 people. The results of this study indicate that justice, discrimination and the possibility of fraud detection simultaneously have a significant effect on income tax evasion (tax evasion) as evidenced by a significant value of $0.000 < 0.05$. Partially fairness has no significant effect on income tax evasion (tax evasion), this is evidenced by a significant value of $0.787 > 0.05$, discrimination has a significant effect on income tax evasion (tax evasion) as evidenced by a significant value of $0.000 < 0.05$ and the possibility of fraud detection significant effect on income tax evasion (tax evasion) as evidenced by a significant value of $0.000 < 0.05$.

Keywords : Justice, Discrimination, and Possibility of Fraud Detection Income Tax Evasion (Tax Evasion).

PENDAHULUAN

Pajak sangat berperan penting dalam perekonomian di negara kita. Kapasitas anggaran negara ditentukan oleh besar kecilnya pajak, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin. Menurut Direktorat Jendral Anggaran (2019), kontribusi penerimaan perpajakan sebesar 82,5% dari total APBN. Pada tahun 2019, kementerian keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.332,1 triliun, sedangkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp. 1.577,6 triliun, angka ini baru sekitar 84,4% dari target tersebut. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (2019), mengatakan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2019 ini tumbuh sebesar 1,43% dari tahun lalu yang hanya mencapai sebesar Rp. 1.313,3 triliun

fenomena ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum optimal.


Pengertian tax evasion atau penggelapan pajak adalah usaha/cara wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus jumlah pajak yang terutang, hal tersebut merupakan pelanggaran pajak dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tax evasion dapat terjadi karena perbedaan pandangan terhadap pajak antara masyarakat dengan pandangan pemerintah. Perbedaan ini terjadi karena minimnya informasi mengenai pengalokasian pengeluaran pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak setiap tahunnya. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluh belum merasakan apa yang telah mereka keluarkan yaitu dengan membayar pajak. Selain itu, pemerintah mengatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran negara dari sektor pajak tersebut masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan rakyat enggan untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak (Riski, 2015).

Menurut Yossi (2014) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan masyarakat enggan melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat dilihat dari adanya beberapa wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya, kemudian ada juga wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak lengkap dan benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya disetorkan, ataupun ada wajib pajak yang bersekongkol dengan petugas pajak.

Beberapa peneliti sebelumnya mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menurut Siti dan Dewi (2017) menyatakan bahwa faktor keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah diskriminasi. Faktor diskriminasi ini terjadi apabila pihak DJP yang tidak mampu berlaku adil. Saat ini semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel bebas seperti keadilan dalam perpajakan, perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan dapat mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Variabel terikat yang telah disebutkan sebelumnya berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Trias Maya Sari (2015), yang dilakukan di Semarang dengan mengungkapkan bahwa keadilan pajak, self assessment system dan kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sedangkan untuk pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak, dan untuk pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Asas keadilan sangatlah penting untuk menjadi pedoman pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk membuat kebijakan yang berhubungan mengenai pengenaan dan pemungutan terhadap wajib pajak. Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan kewajiban perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dari pemungutan pajak. Melihat begitu pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutangnya, namun jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya seperti masih banyak kasus orang kaya yang membayar pajak terutangnya dalam jumlah sedikit, maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurang seperti penggelapan pajak (*tax evasion*).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Sumber Data

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kendal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Convenience Sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kemudahan akses yang dapat di jangkau berdasarkan kemudahan mendapatkan data (Sekaran, 2006). Jumlah minimum sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. Menurut Roscoe dalam (Sugiyono, 2017:156), bila pada penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (kolerasi atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variable yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel = $10 \times 5 = 50$.

Berdasarkan pendapat diatas, sampel pada penelitian ini diambil dari jumlah variabelnya. Variabel pada penelitian ini terdiri dari 1 (satu) variabel dependen yaitu persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) dan 3 (tiga) variabel independen yaitu keadilan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan, jadi jumlahnya ada 4 (empat) variabel.

Sampel yang diambil sebanyak 4 (empat) variabel x 10 responden = 40 sampel. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software yaitu SPSS V.23.

Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data

Metode penelitian menggunakan data primer sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei langsung dengan memberikan kuisoner pada responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pribadi di Kabupaten Kendal. Pada penelitian ini kuisoner yang berisikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur persepsi responden terhadap pengaruh keadilan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap penggepalan pajak (tax evasion). Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penyebaran angket atau kuesioner secara online yang dibuat melalui google formulir yang berlangsung selama 14 hari, yaitu dari tanggal 27 Juli 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji instrument penelitian, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS V.23. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Uji instrument Penelitian terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji instrument penelitian digunakan untuk mengetahui apakah setiap item yang digunakan dalam kuesioner valid dan reliabel atau tidak. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas dan uji multikolinearitas. Asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi klasik atau tidak. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan yaitu sebanyak 24 orang sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 19 orang. Untuk kriteria umur didapatkan hasil responden dengan umur 31-40 tahun lebih dominan yaitu sebanyak 17 responden atau 39,5%. Sedangkan untuk 21-30 dan umur 41-50 tahun memperoleh jumlah yang sama, yaitu sebanyak 11 responden atau 25,6%, dan responden dengan umur >50 tahun sebanyak 4 responden atau 9,3%. Untuk kriteria umur didapatkan hasil responden yang berpendidikan S1 lebih dominan yaitu sebanyak 24 atau sebesar 55,8%. Sedangkan untuk responden yang berpendidikan Diploma sebanyak 11 orang atau sebesar 25,6%. Pendidikan SMA/SMK dan lainnya memperoleh jumlah yang sama yaitu sebanyak 4 orang atau sebesar 9,3%.

Hasil Uji t

Tabel 1. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.234	4.520		-1.379	.176
	Keadilan(X1)	-.049	.180	-.030	-.272	.787
	Diskriminasi(X2)	1.242	.194	.674	6.405	.000
	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan(X3)	.730	.172	.395	4.245	.000

a. Dependent Variable: Tax Evasion(Y)

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.15 diatas dapat dilihat bahwa hipotesis pertama menunjukkan variabel keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) memberikan hasil perhitungan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,787 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Artinya hipotesis 1 dalam penelitian ini **ditolak**.

Hipotesis kedua, menunjukkan variabel diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) memberikan hasil perhitungan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Artinya hipotesis 2 dalam penelitian ini **diterima**.

Hipotesis ketiga, menunjukkan variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) memberikan hasil perhitungan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Artinya hipotesis 3 dalam penelitian ini **diterima**.

Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6.234	4.520		-1.379	.176
Keadilan(X1)	-.049	.180	-.030	-.272	.787
Diskriminasi(X2)	1.242	.194	.674	6.405	.000
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan(X3)	.730	.172	.395	4.245	.000

a. Dependent Variable: Tax Evasion(Y)

Sumber: Output SPSS 23.

Berdasarkan tabel 2 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -6,234 - 0,049X1 + 1,242X2 + 0,730X3 + e$$

Interpretasi:

- Hasil regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar -6,234, dengan tingkat signifikansi 0,176. Hal ini berarti bahwa nilai konstanta tidak signifikan dalam persamaan penggelapan pajak (*tax evasion*).
- Koefisien regresi variabel keadilan (β_1) bernilai negatif sebesar -0,049, dengan tingkat signifikansi 0,787. Hal ini berarti bahwa nilai konstanta tidak signifikan dalam persamaan penggelapan pajak (*tax evasion*).
- Koefisien regresi variabel diskriminasi (β_2) bernilai positif sebesar 1,242. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan diskriminasi sebesar 1 kali, maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) akan bertambah sebesar 1,242 poin.
- Koefisien regresi variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan (β_3) bernilai positif sebesar 0,730. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan kemungkinan terdeteksi kecurangan sebesar 1 kali, maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) akan bertambah sebesar 0,730 poin.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.841a	.706	.684	3.918

Predictors: (Constant), Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Diskriminasi, Keadilan

Sumber : Output SPSS 23

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi (Adjusted Square) sebesar 0,684 yang berarti bahwa variabel keadilan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan mampu menjelaskan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) sebesar 68,4%. Sedangkan sisanya 31,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, seperti sikap tidak patuhan pajak, norma subjektif, kontrol perilaku, tarif pajak, dan teknologi informasi perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dibuktikan dengan uji statistik yaitu tingkat signifikan sebesar $0,787 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Kemudian untuk variabel diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dibuktikan dengan uji statistik yaitu tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dibuktikan dengan uji statistik yaitu tingkat signifikan sebesar $0,00 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, serta pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah sebaiknya meneliti pada objek yang berbeda dan memperluas ruang lingkup penelitian, seperti pengambilan sampel dapat dilakukan lebih dari satu Kabupaten, sehingga diharapkan bisa meningkatkan keakuratan dalam hasilnya. Kemudian penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel lain yang belum ada sehingga dapat menyempurnakan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) misalnya sikap tidak patuhan pajak, norma subjektif, kontrol perilaku, tarif pajak, dan teknologi informasi perpajakan.

REFERENSI

- Ardyaksa, Theo Kusuma. (2014). *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. (2009). Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada *Tax Evasion* WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi). *Kajian Akuntansi*, Vol. 1, No.1, Hal: 1-12.
- Buku Panduan Penulisan Skripsi*. (2020). Surabaya: Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
- Fatimah, Siti dan Dewi Kusuma Wardani. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*. Vol. 1, No. 1, Hal: 1-14.
- Friskianti, Yossi. (2014). *Pengaruh Self Assesment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidak Percayaan Pada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSSM 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mukaroroh, Annisa'ul Handayani. (2014). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak
- Rahman, Irma Suryani. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Journal of Accounting UNDIP*. Vol. 3, No. 3.
- Permatasari, Ingrid dan Herry Laksito. (2013). Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 2, No. 2, Hal: 1-10.
- Pulungan, Riski Hamdani. (2015). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Tedeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Pekanbaru: Universitas Pekanbaru.
- Balai Pustaka. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmadi, Wahyu dan Zulaikha. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 2, Hal: 1-9.
- Republik Indonesia, Undang- Undang. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Republik Indonesia, Undang- Undang. No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang- Undang. No. 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan.

Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teoridan Kasus Buku 6 Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Sari , Trias Maya. (2015). *Pengaruh Keadilan, Self Assesment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Candisari)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Sayidah, Nur. (2018). *Metodologi Penelitian Disertasi Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian . Sidoarjo: Ziftama Jawaara*.

Sayidah, Nur. (2019). *Tax Amnesty From The Prespective Of Tax Official. Cogent Business And Management*. 6, 1-12. doi.10.1080/2311975.2019.1659909.

Siahaan, Marihot P. (2010). *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suminarsasi, Wahyu. (2011). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo dan W. B. Ilyas. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wanarta, Feby Eileen dan Yeny Mangoting. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Tax dan Accounting*, Vol. 4, No. 1.

Wicaksono, Muhammad Ary. (2014). *Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)*. Semarang: Universitas Diponegoro